



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu mengganti Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

- a. rincian Anggaran Pendapatan Negara;
- b. rincian Anggaran Belanja Negara; dan
- c. rincian Pembiayaan Anggaran.

Pasal 2

Rincian Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

- a. rincian Penerimaan Perpajakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan
- b. rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:

- a. rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
- b. rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 4

(1) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. rincian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- a. rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan
 - b. rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
- (2) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dirinci menurut organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja, sumber dana, dan prakiraan maju sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, jenis belanja, dan sumber dana, termasuk anggaran program pengelolaan subsidi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

- (1) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a. rincian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- a. rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
- b. rincian Dana Bagi Hasil terdiri atas:
 1. rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 2. rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 3. rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
 4. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 5. rincian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

5. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
 6. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
 7. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan menurut Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII; dan
 8. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
- c. rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
 - d. rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
 - e. rincian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- e. rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
 - f. rincian Dana Insentif Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan
 - g. rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
- (2) Rincian lebih lanjut Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. rincian kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - b. rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- (3) Perubahan rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai akibat dari:
 - a. perubahan data; dan/atau
 - b. kesalahan hitung,ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi dasar bagi menteri/pimpinan lembaga untuk menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada masing-masing bidang atau subbidang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 6

Rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

Pasal 8

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar penyusunan dan pengesahan masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016.

Pasal 9

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi pada masing-masing Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang telah disahkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan disahkannya revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Pasal 11

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 137 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 153.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Muhammad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
2.	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	35.871.500.000
2.1	Pendapatan Bea Masuk	33.371.500.000
2.2	Pendapatan Bea Keluar	2.500.000.000
TOTAL		1.539.166.244.581

Memorandum Item:

Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) terdiri atas:

1. Pajak Penghasilan (PPh)	9.706.746.000
a. PPh atas Komoditas Panas Bumi	1.848.688.290
b. PPh atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal	7.731.753.210
c. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007	41.834.500
d. Penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	84.470.000
2. Bea Masuk	529.493.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Kategori: Peraturan Menteri
Bidang: Hukum dan
Undang-undangan,



Muhammad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

BAS	URAIAN	Jumlah
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	36.288.128
42421	Pendapatan Hibah Terikat	20.682.000
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Perorangan	0
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	17.382.000
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Pemda	3.300.000
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Perorangan	0
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha	0
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Negara	0
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya	0
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat	15.606.128
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan	0
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	15.606.128
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Pemda	0
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Perorangan	0
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha	0
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Negara	0
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Lainnya	0
42431	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	730.842.911
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	32.050.755
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	660.555.587
424313	Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah	37.936.569
42491	Pendapatan BLU Lainnya	1.117.557.853
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.117.557.853
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Kategori Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Amrullah Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH
PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN
ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI,
SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS
BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN
MAJU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU
BAGIAN ANGGARAN : 121
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN EKONOMI KREATIF

(dalam ribuan rupiah)

UNIT ORGANISASI (1)	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN (2)	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH (7)	KPJM		
		51 BELANJA PEGAWAI (3)	52 BELANJA BARANG (4)	53 BELANJA MODAL (5)	57 BELANJA BANTUAN SOSIAL (6)		TAHUN 2017 (8)	TAHUN 2018 (9)	TAHUN 2019 (10)
	5774 Fasilitas Infrastruktur TIK	0	20.680.337	5.500.000	0	26.180.337			
	5775 Pengembangan Pasar Dalam Negeri	0	116.837.819	0	0	116.837.819			
	5776 Pengembangan Pasar Luar Negeri	0	102.488.994	338.499	0	102.827.493			
	5777 Pengembangan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Ekonomi Kreatif	0	60.814.512	0	0	60.814.512			
	5778 Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi	0	89.797.689	391.900	0	90.189.589			
	5779 Pembangunan dan Penguatan Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri	0	47.686.632	700.570	0	48.387.202			
	5780 Pembangunan dan Penguatan Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri	0	41.450.870	0	0	41.450.870			
JUMLAH RM						1.023.904.891			
JUMLAH PNB/BLU						0			
JUMLAH PHLN/PHDN						0			
JUMLAH SBSN						0			
JUMLAH TOTAL						1.023.904.891			

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH
PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA MENURUT
ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI,
PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, DAN
SUMBER DANA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] BA BUN PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1 Trust Fund dan Kontribusi ke Lembaga Internasional :						
	a Global Green Growth Institute (GGGI)		0	67.500.304	0	0	67.500.304
	b ASEAN Mineral Trust Fund (AMTF)		0	235.885	0	0	235.885
	c Green Climate Fund (GCF)		0	75.337	0	0	75.337
	d OECD Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project)		0	752.398	0	0	752.398
	11 PERLINDUNGAN SOSIAL		109.124.814.786	0	0	0	109.124.814.786
	11.08 BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL		109.124.814.786	0	0	0	109.124.814.786
	999.99.13 Program Pengelolaan Transaksi Khusus		109.124.814.786	0	0	0	109.124.814.786
	4071 Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Transaksi Khusus		109.124.814.786	0	0	0	109.124.814.786
		RM	109.124.814.786	0	0	0	109.124.814.786
	1 Kontribusi Sosial						
	a Anggaran Manfaat Pensiun (PT Taspen)		84.875.152.045	0	0	0	84.875.152.045
	b Anggaran Manfaat Pensiun (PT Asabri)		12.093.852.068	0	0	0	12.093.852.068
	c Jaminan Pelayanan Kesehatan (BPJS Kesehatan)		5.295.968.060	0	0	0	5.295.968.060
	d Cicilan UPSL Program THT (PT TASPEN) 2007-2011		4.000.000.000	0	0	0	4.000.000.000
	e Cicilan UPSL Program THT (PT TASPEN) 2012-2013		1.500.000.000	0	0	0	1.500.000.000
	f Cicilan UPSL Program THT (PT ASABRI) 2001-2012		712.341.000	0	0	0	712.341.000
	g Jamkesmas		83.681.280	0	0	0	83.681.280
	h Jamkestama		73.221.120	0	0	0	73.221.120
	i IWP Program Jaminan Kecelakaan Kerja		197.452.301	0	0	0	197.452.301
	j IWP Program Jaminan Kematian		293.146.912	0	0	0	293.146.912
			109.124.814.786	1.413.434.731	0	23.164.817	110.561.414.334

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Di Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Atas Nama dan Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH
DAN DANA DESA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
II. Dana Insentif Daerah	5.000.000.000
III. Dana Otonomi Khusus Dan Dana Keistimewaan DIY	18.811.883.884
A. Dana Otonomi Khusus	18.264.433.884
1. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	7.707.216.942
- Provinsi Papua	5.395.051.859
- Provinsi Papua Barat	2.312.165.083
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	7.707.216.942
3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus	2.850.000.000
- Provinsi Papua	1.987.500.000
- Provinsi Papua Barat	862.500.000
B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	547.450.000
> Dana Desa	46.982.080.000
J U M L A H	776.252.903.772

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Pusat Studi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Muh. Saiful Mujib
Muh. Saiful Mujib Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK
PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM
NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPND	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XXXIII	Provinsi Papua	11.986.078	199.636.426	211.622.504
1	Kab. Biak Numfor	661.947	6.881.625	7.543.572
2	Kab. Jayapura	766.224	5.242.632	6.008.856
3	Kab. Jayawijaya	490.643	5.153.891	5.644.534
4	Kab. Merauke	2.300.818	11.523.097	13.823.915
5	Kab. Mimika	4.822.888	158.935.096	163.757.984
6	Kab. Nabire	670.904	5.439.377	6.110.281
7	Kab. Paniai	189.002	4.147.740	4.336.742
8	Kab. Puncak Jaya	186.295	3.860.426	4.046.721
9	Kab. Kepulauan Yapen	392.259	5.707.818	6.100.077
10	Kota Jayapura	3.723.181	25.917.329	29.640.510
11	Kab. Sarmi	242.334	3.740.546	3.982.880
12	Kab. Keerom	204.581	3.894.067	4.098.648
13	Kab. Yahukimo	185.989	3.164.357	3.350.346
14	Kab. Pegunungan Bintang	185.989	3.830.499	4.016.488
15	Kab. Tolikara	185.989	3.506.556	3.692.545
16	Kab. Boven Digoel	259.836	3.878.711	4.138.547
17	Kab. Mappi	272.785	3.861.594	4.134.379
18	Kab. Asmat	190.126	4.050.207	4.240.333
19	Kab. Waropen	186.524	3.632.418	3.818.942
20	Kab. Supiori	186.367	3.383.931	3.570.298
21	Kab. Mamberamo Raya	186.206	3.367.700	3.553.906
22	Kab. Mamberamo Tengah	185.989	3.206.838	3.392.827
23	Kab. Yalimo	185.989	3.126.436	3.312.425
24	Kab. Lanny Jaya	186.231	3.474.895	3.661.126
25	Kab. Nduga	185.989	3.255.747	3.441.736
26	Kab. Puncak	185.989	3.467.264	3.653.253
27	Kab. Dogiyai	186.036	3.527.960	3.713.996
28	Kab. Intan Jaya	185.989	3.176.773	3.362.762
29	Kab. Deiyai	185.989	3.099.108	3.285.097
XXXIV	Provinsi Papua Barat	2.881.277	36.866.190	39.747.467
1	Kab. Sorong	149.212	4.997.559	5.146.771
2	Kab. Manokwari	1.481.168	8.014.660	9.495.828
3	Kab. Fak Fak	226.933	3.796.676	4.023.609
4	Kota Sorong	1.327.599	11.570.699	12.898.298
5	Kab. Sorong Selatan	123.127	2.522.788	2.645.915
6	Kab. Raja Ampat	127.035	2.464.370	2.591.405
7	Kab. Teluk Bintuni	189.969	11.680.084	11.870.053
8	Kab. Teluk Wondama	116.190	1.773.879	1.890.069
9	Kab. Kaimana	171.755	2.468.554	2.640.309
10	Kab. Tambrauw	100.882	1.567.042	1.667.924
11	Kab. Maybrat	104.981	1.498.337	1.603.318
12	Kab. Manokwari Selatan	102.864	1.606.878	1.709.742
13	Kab. Pegunungan Arfak	100.195	1.337.757	1.437.952
	Total Provinsi	3.968.117.231	17.609.885.931	21.578.003.162
	Total Kabupaten/Kota	1.791.887.551	8.259.190.493	10.051.078.044
	Total Nasional	5.760.004.782	25.869.076.424	31.629.081.206

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN MENURUT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah					Jumlah	Biaya Pemungutan					Jumlah	Total
			Perkebunan	Perhutanan	Sektor				Perkebunan	Perhutanan	Sektor				
					Pertambangan	Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Pertambangan	Minyak Bumi dan Gas Bumi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4	Kota Tarakan	3.479.363	-	-	45.539.156	-	-	45.539.156	-	-	1.581.220	-	-	1.581.220	30.599.739
5	Kab. Tana Tidjung	3.479.363	2.372.634	793.342	10.878.625	-	1.001.302	15.046.103	115.336	33.065	377.730	-	34.767	560.898	19.086.364
	Jumlah	1.770.995.767	1.247.273.867	301.811.411	11.831.301.501	153.022.982	811.655.009	14.345.064.770	55.434.392	11.737.113	394.376.699	5.100.770	27.055.175	493.704.149	16.609.764.686

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Hukum dan Perundang-undangan,



Hamad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VIII

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU MENURUT PROVINSI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN VIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
MENURUT PROVINSI

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
I	Provinsi Aceh	17.629.509
II	Provinsi Sumatera Utara	23.250.070
III	Provinsi Sumatera Barat	13.540.432
IV	Provinsi Jambi	10.306.356
V	Provinsi Sumatera Selatan	8.927.185
VI	Provinsi Lampung	13.080.718
VII	Provinsi Jawa Barat	322.885.977
VIII	Provinsi Jawa Tengah	642.218.890
IX	Provinsi DI Yogyakarta	20.246.387
X	Provinsi Jawa Timur	1.458.774.334
XI	Provinsi Sulawesi Tengah	7.585.937
XII	Provinsi Sulawesi Selatan	16.775.454
XIII	Provinsi Bali	12.607.216
XIV	Provinsi Nusa Tenggara Barat	244.655.020
XV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	15.454.397
XVI	Provinsi Kepulauan Riau	6.062.118
JUMLAH		2.834.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Peruti Bidang Hukum dan
Undang-undangan,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA
ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			GAS BUMI			JUMLAH
		15%	0,5%	SUB JUMLAH	30%	0,5%	SUB JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 + 4)	(6)	(7)	(8 = 6 + 7)	(9 = 5 + 8)
9	Kab. Kaimana	1.197.465	-	1.197.465	8.240.803	-	8.240.803	9.438.268
10	Kab. Maybrat	1.197.465	-	1.197.465	8.240.803	-	8.240.803	9.438.268
11	Kab. Tambrauw	1.197.465	-	1.197.465	8.240.803	-	8.240.803	9.438.268
12	Kab. Manokwari Selatan	1.197.465	-	1.197.465	8.240.803	-	8.240.803	9.438.268
13	Kab. Pegunungan Arfak	1.197.465	-	1.197.465	8.240.803	-	8.240.803	9.438.268
XX	Provinsi Kalimantan Utara	11.272.366	375.746	11.648.112	2.493.698	41.561	2.535.259	14.183.371
1	Kab. Bulungan	14.023.062	467.435	14.490.497	3.043.956	50.732	3.094.688	17.585.185
2	Kab. Malinau	5.636.183	187.874	5.824.057	1.246.849	20.781	1.267.630	7.091.687
3	Kab. Nunukan	7.792.023	259.735	8.051.758	2.708.809	45.147	2.753.956	10.805.714
4	Kota Tarakan	11.983.462	399.449	12.382.911	1.728.330	28.805	1.757.135	14.140.046
5	Kab. Tana Tidung	5.654.735	188.492	5.843.227	1.246.849	20.781	1.267.630	7.110.857
	TOTAL	7.427.267.970	245.071.793	7.955.852.400	4.832.663.108	75.713.933	5.294.812.200	13.250.664.600

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA
ALAM MINERAL DAN BATUBARA MENURUT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 + 4)
6	Kab. Sorong Selatan	905.929	24.579	930.508
7	Kab. Teluk Bintuni	8.306.699	24.579	8.331.278
8	Kab. Teluk Wondama	5.687.058	24.579	5.711.637
9	Kab. Kaimana	-	24.579	24.579
10	Kab. Maybrat	-	24.579	24.579
11	Kab. Tambrauw	-	24.579	24.579
12	Kab. Manokwari Selatan	-	24.579	24.579
13	Kab. Pegunungan Arfak	-	24.579	24.579
XXXI	Provinsi Sulawesi Barat	1.862.575	-	1.862.575
1	Kab. Majene	149.864	-	149.864
2	Kab. Mamuju	1.168.281	-	1.168.281
3	Kab. Polewali Mandar	1.556.514	-	1.556.514
4	Kab. Mamasa	2.109.015	-	2.109.015
5	Kab. Mamuju Utara	1.556.514	-	1.556.514
6	Kab. Mamuju Tengah	910.111	-	910.111
XXXII	Provinsi Kalimantan Utara	3.605.551	73.586.664	77.192.215
1	Kab. Bulungan	8.289.963	79.281.550	87.571.513
2	Kab. Malinau	3.492.079	53.737.825	57.229.904
3	Kab. Nunukan	1.946.034	86.174.450	88.120.484
4	Kota Tarakan	-	36.793.332	36.793.332
5	Kab. Tana Tidung	694.128	38.359.498	39.053.626
	TOTAL	1.181.835.841	12.050.076.814	13.231.912.655

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



M. Muzakkar Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA
ALAM KEHUTANAN MENURUT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IUPH	PSDH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
2	Kab. Kepulauan Anambas	-	4.708	-	4.708
3	Kab. Karimun	-	28.248	110.964	139.212
4	Kota Batam	-	4.708	-	4.708
5	Kota Tanjung Pinang	-	4.708	-	4.708
6	Kab. Lingga	-	4.708	-	4.708
7	Kab. Bintan	-	4.708	-	4.708
XXX	Provinsi Papua Barat	-	9.356.891	-	9.356.891
1	Kab. Fak Fak	-	2.365.335	2.941.388	5.306.723
2	Kab. Manokwari	-	2.113.668	950.390	3.064.058
3	Kab. Sorong	-	4.224.290	5.443.896	9.668.186
4	Kota Sorong	-	1.559.482	-	1.559.482
5	Kab. Raja Ampat	-	1.559.482	-	1.559.482
6	Kab. Sorong Selatan	-	2.040.883	685.802	2.726.685
7	Kab. Teluk Bintuni	-	7.274.788	16.496.409	23.771.197
8	Kab. Teluk Wondama	-	5.083.764	12.876.908	17.960.672
9	Kab. Kaimana	-	3.485.338	7.028.740	10.514.078
10	Kab. Maybrat	-	2.543.832	377.725	2.921.557
11	Kab. Tambrauw	-	2.057.738	1.828.667	3.886.405
12	Kab. Manokwari Selatan	-	1.559.482	-	1.559.482
13	Kab. Pegunungan Arfak	-	1.559.482	-	1.559.482
XXXI	Provinsi Sulawesi Barat	-	8.463	-	8.463
1	Kab. Majene	-	3.385	-	3.385
2	Kab. Mamuju	-	14.744	54.930	69.674
3	Kab. Polewali Mandar	-	3.893	2.417	6.310
4	Kab. Mamasa	-	4.564	5.730	10.294
5	Kab. Mamuju Utara	-	3.880	2.612	6.492
6	Kab. Mamuju Tengah	-	3.385	-	3.385
XXXII	Provinsi Kalimantan Utara	-	17.697.606	-	17.697.606
1	Kab. Bulungan	-	16.364.418	26.890.267	43.254.685
2	Kab. Malinau	-	13.020.963	14.357.353	27.378.316
3	Kab. Nunukan	-	15.374.403	22.561.554	37.935.957
4	Kota Tarakan	-	8.848.803	-	8.848.803
5	Kab. Tana Tidung	-	17.181.820	26.515.401	43.697.221
ALOKASI DBH SDA KEHUTANAN		132.742.800	682.230.080	697.706.343	1.512.679.223
Dana Cadangan		-	-	83.755.722	83.755.722
TOTAL		132.742.800	682.230.080	781.462.065	1.596.434.945

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Hukum dan
Peraturan-peraturan-undangan,



M. Saptamurti Saptamurti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA
ALAM PERIKANAN MENURUT
KABUPATEN/KOTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	-
1	Kab. Majene	1.089.194
2	Kab. Mamuju	1.089.194
3	Kab. Polewali Mandar	1.089.194
4	Kab. Mamasa	1.089.194
5	Kab. Mamuju Utara	1.089.194
6	Kab. Mamuju Tengah	1.089.194
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	-
1	Kab. Bulungan	1.089.194
2	Kab. Malinau	1.089.194
3	Kab. Nunukan	1.089.194
4	Kota Tarakan	1.089.194
5	Kab. Tana Tidung	1.089.194
TOTAL		554.400.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Peraturan-peraturan,



Muhammad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA
ALAM PANAS BUMI MENURUT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	Kota Pasuruan	19.555	-	19.555
36	Kota Probolinggo	19.555	-	19.555
37	Kota Surabaya	19.555	-	19.555
38	Kota Batu	19.555	-	19.555
IX	Provinsi Sulawesi Utara	-	1.706.286	1.706.286
1	Kab. Bolaang Mongondow	-	243.755	243.755
2	Kab. Minahasa	-	1.350.306	1.350.306
3	Kab. Kepulauan Sangihe	-	243.755	243.755
4	Kota Bitung	-	243.755	243.755
5	Kota Manado	-	261.184	261.184
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	243.755	243.755
7	Kab. Minahasa Selatan	-	255.797	255.797
8	Kota Tomohon	-	2.171.663	2.171.663
9	Kab. Minahasa Utara	-	345.474	345.474
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	243.755	243.755
11	Kota Kotamobagu	-	243.755	243.755
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	243.755	243.755
13	Kab. Minahasa Tenggara	-	246.924	246.924
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	243.755	243.755
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	243.755	243.755
X	Provinsi Nusa Tenggara Timur	166.783	-	166.783
1	Kab. Alor	15.884	-	15.884
2	Kab. Belu	15.884	-	15.884
3	Kab. Ende	326.304	-	326.304
4	Kab. Flores Timur	15.884	-	15.884
5	Kab. Kupang	15.884	-	15.884
6	Kab. Lembata	15.884	-	15.884
7	Kab. Manggarai	15.884	-	15.884
8	Kab. Ngada	23.147	-	23.147
9	Kab. Sikka	15.884	-	15.884
10	Kab. Sumba Barat	15.884	-	15.884
11	Kab. Sumba Timur	15.884	-	15.884
12	Kab. Timor Tengah Selatan	15.884	-	15.884
13	Kab. Timor Tengah Utara	15.884	-	15.884
14	Kota Kupang	15.884	-	15.884
15	Kab. Rote Ndao	15.884	-	15.884
16	Kab. Manggarai Barat	15.884	-	15.884
17	Kab. Nagekeo	15.884	-	15.884
18	Kab. Sumba Barat Daya	15.884	-	15.884
19	Kab. Sumba Tengah	15.884	-	15.884
20	Kab. Manggarai Timur	15.884	-	15.884
21	Kab. Sabu Raijua	15.884	-	15.884
22	Kab. Malaka	15.884	-	15.884
XI	Provinsi Maluku Utara	51.988	-	51.988
1	Kab. Halmahera Tengah	11.553	-	11.553
2	Kota Ternate	11.553	-	11.553
3	Kab. Halmahera Barat	103.976	-	103.976
4	Kab. Halmahera Timur	11.553	-	11.553
5	Kab. Halmahera Selatan	11.553	-	11.553
6	Kab. Halmahera Utara	11.553	-	11.553
7	Kab. Kepulauan Sula	11.553	-	11.553
8	Kota Tidore Kepulauan	11.553	-	11.553
9	Kab. Pulau Morotai	11.553	-	11.553
10	Kab. Pulau Taliabu	11.553	-	11.553
XII	Provinsi Banten	398.908	-	398.908
1	Kab. Lebak	113.973	-	113.973
2	Kab. Pandeglang	459.108	-	459.108
3	Kab. Serang	452.680	-	452.680
4	Kab. Tangerang	113.973	-	113.973
5	Kota Cilegon	113.973	-	113.973
6	Kota Tangerang	113.973	-	113.973
7	Kota Serang	113.973	-	113.973
8	Kota Tangerang Selatan	113.973	-	113.973
	TOTAL	12.328.894	492.255.106	504.584.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Hukum dan
Perundang-undangan,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM MENURUT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
4	Kab. Pohnpei	521.261.079
5	Kab. Bona Bona	495.957.190
6	Kab. Gorontalo Utara	404.712.962
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	866.810.696
1	Kab. Natuna	345.284.029
2	Kab. Kepulauan Anambas	350.512.758
3	Kab. Karimun	385.437.448
4	Kota Batam	576.930.711
5	Kota Tanjung Pinang	449.786.339
6	Kab. Lingga	412.649.320
7	Kab. Bintan	449.835.609
XXXII	Provinsi Papua Barat	1.322.765.639
1	Kab. Fak-Fak	671.139.627
2	Kab. Manokwari	526.449.164
3	Kab. Sorong	507.563.513
4	Kota Sorong	470.669.178
5	Kab. Raja Ampat	648.505.589
6	Kab. Sorong Selatan	441.092.568
7	Kab. Teluk Bintuni	550.986.827
8	Kab. Teluk Wondama	432.228.840
9	Kab. Kaimana	609.497.373
10	Kab. Maybrat	444.053.521
11	Kab. Tambrauw	524.498.613
12	Kab. Manokwari Selatan	348.712.841
13	Kab. Pegunungan Arfak	381.035.345
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	925.147.622
1	Kab. Majene	518.259.515
2	Kab. Mamuju	626.855.666
3	Kab. Polewali Mandar	725.381.526
4	Kab. Mamasa	521.661.475
5	Kab. Mamuju Utara	485.815.110
6	Kab. Mamuju Tengah	346.912.857
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	1.032.459.159
1	Kab. Bulungan	462.110.308
2	Kab. Malinau	772.980.483
3	Kab. Nunukan	400.260.543
4	Kota Tarakan	336.447.029
5	Kab. Tana Tidung	341.441.271
JUMLAH ALOKASI DAU PROVINSI		38.536.084.710
JUMLAH ALOKASI DAU KAB/KOTA		346.824.762.390
JUMLAH ALOKASI DAU NASIONAL		385.360.847.100

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
LAMPIRAN XV

RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	Nama Daerah	Bidang Perdagangan			PENYELESAIAN ATAS KEURANGAN PERTALUHAN DAK TA 2015	SARAKA DAN PRASARANA PENUNJANG				TAMBAHAN DAK				JUMLAH DAK REGULER	JUMLAH DAK DPD	Air Minum	Sanitasi	Inf. Irigasi	Inf. Jalan	Transportasi Perdesaan	JUMLAH DAK AFFIRMASI	JUMLAH DAK			
		Sarana Perdagangan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata		Jalan	Sarpras Irigasi dan Air Minum	Sarpras Kesehatan	Sarpras Pasar	JALAN / JEMBATAN	IRIGASI	PASAR	KESEHATAN										DAK AFFIRMASI		
																							Inf. Irigasi	Inf. Jalan	Transportasi Perdesaan
511	Kab. Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
512	Kota Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
513	Kota Tanjung Pinang	403.521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
514	Kab. Lingga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
515	Kab. Bintan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
516	Provinsi Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
517	Kab. Fak Fak	1.273.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
518	Kab. Manokwari	1.258.142	639.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
519	Kab. Sorong	524.470	266.504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
520	Kota Sorong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
521	Kab. Raja Ampat	5.166.070	-	3.589.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
522	Kab. Sorong Selatan	8.174.188	4.132.858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
523	Kab. Teluk Bintuni	461.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
524	Kab. Teluk Wondama	1.969.649	797.397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
525	Kab. Kaimana	1.842.785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
526	Kab. Mamberamo	310.556	157.803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
527	Kab. Tambora	3.993.222	2.029.109	-	2.774.933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
528	Kab. Manokwari Selatan	345.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
529	Kab. Pegunungan Arfak	2.490.433	1.219.645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
530	Provinsi Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
531	Kab. Majene	3.233.607	2.656.993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
532	Kab. Mamuju	4.247.451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
533	Kab. Polewali Mandar	-	1.340.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
534	Kab. Mamasa	3.165.104	1.608.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
535	Kab. Mamuju Utara	4.122.104	2.094.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
536	Kab. Mamuju Tengah	2.432.823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
537	Provinsi Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
538	Kab. Bulungan	886.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
539	Kab. Malinau	1.399.947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
540	Kab. Nunukan	430.963	218.995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
541	Kota Tarakan	760.502	386.433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
542	Kab. Tana Tidung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
JUMLAH		999.632.934	210.831.647	84.404.837	-	873.518.071	18.809.319.128	3.261.116.882	1.009.983.987	-	8.279.804.643	987.883.778	170.814.966	807.888.883	82.342.228.128	24.861.399.806	289.733.633	208.768.388	444.856.669	837.262.808	1.128.111.840	2.608.730.332	89.809.264.966		
JUMLAH DAERAH		418	179	88	-	38	244	97	46	0	187	34	8	84	808	172	173	130	177	178	178	841			
JUMLAH ALOKASI PROVINSI		990.672.270	210.831.647	72.301.960	-	840.126.989	16.099.083.888	2.652.766.464	980.618.277	-	7.786.690.847	836.019.460	170.814.966	818.861.793	84.832.321.068	24.861.399.806	289.733.633	208.768.388	444.856.669	837.262.808	1.128.111.840	2.608.730.332	82.299.486.906		
JUMLAH PROVINSI		414	179	86	-	36	229	89	46	0	180	32	8	81	808	172	173	130	177	178	178	808			
JUMLAH ALOKASI KAB/KOTA		990.672.270	210.831.647	72.301.960	-	840.126.989	16.099.083.888	2.652.766.464	980.618.277	-	7.786.690.847	836.019.460	170.814.966	818.861.793	84.832.321.068	24.861.399.806	289.733.633	208.768.388	444.856.669	837.262.808	1.128.111.840	2.608.730.332	82.299.486.906		
JUMLAH DAERAH		414	179	86	-	36	229	89	46	0	180	32	8	81	808	172	173	130	177	178	178	808			

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO



sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bidang Hukum dan
Perencanaan,
Muhammad Septa Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA				DANA PENINGKATAN PENGELOLAAN KOPERASI, UKM, DAN KETENAGAKERJAAN		JUMLAH DAK NON FISIK T.A. 2016	
						BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KB	DANA PENINGKATAN PENGELOLAAN KOPERASI DAN UKM		DANA PENINGKATAN PENGELOLAAN KETENAGAKERJAAN
530	Provinsi Sulawesi Barat	276.005.000	-	-	-	-	475.380	-	-	-	1.500.000	-	277.980.380
531	Kab. Majene	-	2.580.000	78.018.852	1.832.500	2.926.000	-	-	830.140	250.920	-	-	86.913.792
532	Kab. Mamuju	-	3.324.000	82.422.872	668.000	5.720.000	-	-	1.410.790	361.080	-	-	93.906.742
533	Kab. Polewali Mandar	-	5.604.000	159.413.299	2.693.700	5.400.000	475.380	-	1.876.780	396.000	-	-	175.869.159
534	Kab. Mamasa	-	3.204.000	35.679.389	-	4.539.000	-	-	694.900	484.200	-	-	44.601.489
535	Kab. Mamuju Utara	-	1.380.000	21.535.993	1.408.700	4.298.000	-	-	888.940	397.440	-	-	29.909.073
536	Kab. Mamuju Tengah	-	1.320.000	26.048.435	235.700	2.510.000	-	-	618.460	10.500	-	-	30.743.095
537	Provinsi Kalimantan Utara	128.935.200	-	-	-	-	438.360	-	-	-	2.000.000	-	131.373.560
538	Kab. Bunkan	-	1.764.000	35.117.385	1.269.600	3.072.000	-	298.400	1.309.432	22.050	-	-	42.852.867
539	Kab. Malinau	-	984.000	18.453.949	1.961.300	3.225.000	-	263.850	1.048.972	95.760	-	-	26.032.831
540	Kab. Nunukan	-	1.584.000	38.568.556	2.025.200	3.436.000	-	263.850	1.796.152	278.280	-	-	47.952.038
541	Kota Tarakan	-	1.320.000	49.108.148	994.000	1.498.000	-	-	223.650	7.590	-	-	53.151.388
542	Kab. Tana Tidung	-	468.000	-	-	686.468	-	175.900	436.360	3.150	-	-	1.769.878
	DANA CADANGAN	218.546.800	-	2.213.645.715	187.482.800	-	-	-	-	-	-	-	2.618.675.315
	TOTAL	43.923.573.800	2.281.900.000	68.762.709.172	1.020.513.000	2.500.000.000	92.174.610	109.127.075	642.845.581	215.698.315	100.000.000	164.336.000	120.812.877.535

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Menteri Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Muhammad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH MENURUT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
259	Kota Denpasar	5.000.000
260	Kota Mataram	42.601.976
261	Kota Bima	5.000.000
262	Kota Jayapura	5.000.000
263	Kota Ternate	5.000.000
264	Kota Tidore Kepulauan	5.000.000
265	Kota Cilegon	5.000.000
266	Kota Tangerang	5.000.000
267	Kota Gorontalo	5.000.000
268	Kota Batam	40.405.162
269	Kota Tanjung Pinang	5.000.000
270	Kota Sorong	5.000.000
271	Kota Tarakan	5.000.000
	JUMLAH ALOKASI DID PROVINSI	480.933.196
	JUMLAH ALOKASI DID KABUPATEN	3.722.177.175
	JUMLAH ALOKASI DID KOTA	796.889.629
	JUMLAH ALOKASI DID NASIONAL	5.000.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA DESA MENURUT
KABUPATEN/KOTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVIII
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	Jumlah Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Formula	Jumlah
			Per Desa	Per Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=(3*4))	(6)	(7=(5*6))
XXIX	Total Provinsi Gorontalo	657	565.640	371.625.480	32.052.498	403.677.978
1	Kab. Boalemo	82	565.640	46.382.480	5.834.495	52.216.975
2	Kab. Gorontalo	191	565.640	108.037.240	9.513.338	117.550.578
3	Kab. Pohuwato	101	565.640	57.129.640	6.020.362	63.150.002
4	Kab. Bone Bolango	160	565.640	90.502.400	5.390.813	95.893.213
5	Kab. Gorontalo Utara	123	565.640	69.573.720	5.293.490	74.867.210
XXX	Total Provinsi Kepulauan Riau	275	565.640	155.551.000	22.215.079	177.766.079
1	Kab. Natuna	70	565.640	39.594.800	4.775.982	44.370.782
2	Kab. Kepulauan Anambas	52	565.640	29.413.280	4.682.556	34.095.836
3	Kab. Karimun	42	565.640	23.756.880	3.792.547	27.549.427
4	Kab. Lingga	75	565.640	42.423.000	5.065.957	47.488.957
5	Kab. Bintan	36	565.640	20.363.040	3.898.037	24.261.077
XXXI	Total Provinsi Papua Barat	1.744	565.640	986.476.160	88.214.079	1.074.690.239
1	Kab. Fak Fak	142	565.640	80.320.880	9.367.742	89.688.622
2	Kab. Manokwari	165	565.640	93.330.600	7.026.282	100.356.882
3	Kab. Sorong	226	565.640	127.834.640	7.480.243	135.314.883
4	Kab. Raja Ampat	117	565.640	66.179.880	7.420.374	73.600.254
5	Kab. Sorong Selatan	121	565.640	68.442.440	5.931.217	74.373.657
6	Kab. Teluk Bintuni	115	565.640	65.048.600	8.329.674	73.378.274
7	Kab. Teluk Wondama	76	565.640	42.988.640	4.944.820	47.933.460
8	Kab. Kaimana	84	565.640	47.513.760	8.795.856	56.309.616
9	Kab. Maybrat	259	565.640	146.500.760	7.632.518	154.133.278
10	Kab. Tambrauw	216	565.640	122.178.240	9.165.507	131.343.747
11	Kab. Manokwari Selatan	57	565.640	32.241.480	5.311.331	37.552.811
12	Kab. Pegunungan Arfak	166	565.640	93.896.240	6.808.515	100.704.755
XXXII	Total Provinsi Sulawesi Barat	576	565.640	325.808.640	37.750.213	363.558.853
1	Kab. Majene	62	565.640	35.069.680	4.838.211	39.907.891
2	Kab. Mamuju	89	565.640	50.341.960	6.886.598	57.228.558
3	Kab. Polewali Mandar	144	565.640	81.452.160	9.566.444	91.018.604
4	Kab. Mamasa	168	565.640	95.027.520	6.464.584	101.492.104
5	Kab. Mamuju Utara	59	565.640	33.372.760	4.801.122	38.173.882
6	Kab. Mamuju Tengah	54	565.640	30.544.560	5.193.254	35.737.814
XXXIII	Total Provinsi Kalimantan Utara	447	565.640	252.841.080	38.255.907	291.096.987
1	Kab. Bulungan	74	565.640	41.857.360	7.992.936	49.850.296
2	Kab. Malinau	109	565.640	61.654.760	15.404.989	77.059.749
3	Kab. Nunukan	232	565.640	131.228.480	7.848.842	139.077.322
4	Kab. Tana Tidung	32	565.640	18.100.480	7.009.140	25.109.620
	TOTAL NASIONAL	74.754		42.283.852.560	4.698.227.440	46.982.080.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

M. Hidayat Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIX

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIX
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat	144.959.415.375
1.1	Anggaran Pendidikan Pada Kementerian Negara / Lembaga	141.692.899.479
1.1.1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	43.605.863.439
1.1.2	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	39.589.492.436
1.1.3	Kementerian Agama	46.470.269.521
1.1.4	Kementerian Keuangan	1.501.700.107
1.1.5	Kementerian Pertanian	60.536.031
1.1.6	Kementerian Perindustrian	416.625.238
1.1.7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	148.938.994
1.1.8	Kementerian Perhubungan	3.800.907.055
1.1.9	Kementerian Kesehatan	1.750.000.000
1.1.10	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	71.816.647
1.1.11	Kementerian Kelautan dan Perikanan	535.980.343
1.1.12	Kementerian Pariwisata	404.011.264
1.1.13	Badan Tenaga Nuklir Nasional	15.955.074
1.1.14	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1.724.732.639
1.1.15	Kementerian Pertahanan	173.362.687
1.1.16	Kementerian Ketenagakerjaan	372.736.198
1.1.17	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	812.268.752
1.1.18	Kementerian Komunikasi dan Informatika	46.365.021
1.1.19	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	191.338.033
1.2	Anggaran Pendidikan Melalui BA BUN	3.266.515.896
2.	Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	266.630.336.022
2.1	DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	142.087.633.884
2.2	Dana Transfer Khusus	119.918.371.972
2.2.1	DAK Fisik	2.665.340.000
2.2.1.1	DAK Pendidikan	2.665.340.000
2.2.2	DAK Non Fisik	117.253.031.972
2.2.2.1	Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD	1.020.513.000
2.2.2.2	Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	69.762.709.172
2.2.2.3	Bantuan Operasional Sekolah	43.923.573.800
2.2.2.4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	2.281.900.000
2.2.2.5	Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan	264.336.000
2.3	Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	4.624.330.166
3.	Anggaran Pendidikan Melalui Pembiayaan	5.000.000.000
3.1	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	5.000.000.000
	Jumlah	416.589.778.142

Keterangan: Rincian Anggaran Pendidikan belum termasuk pergeseran fungsi pendidikan pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga sesuai hasil penelaahan RKA-K/L setelah pengesahan APBNP 2016 oleh DPR RI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Ad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XX

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XX
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

(dalam ribuan rupiah)

		SEMULA	MENJADI
2	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	398.193.417	-2.526.919.532
2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto)	75.091.890.741	72.959.118.228
2.1.1	Pinjaman Program	36.835.000.000	35.775.000.000
2.1.2	Pinjaman Proyek	38.256.890.741	37.184.118.228
2.1.2.1	Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	32.347.233.417	31.350.465.468
2.1.2.1.1	Pinjaman Proyek Kementerian Negara/Lembaga	29.942.899.417	28.465.163.610
2.1.2.1.2	Pinjaman Proyek Diterushibahkan	2.404.334.000	2.885.301.858
2.1.2.2	Penerimaan Penerusan Pinjaman	5.909.657.324	5.833.652.760
2.2	Penerusan Pinjaman kepada BUMN/Pemda	-5.909.657.324	-5.833.652.760
2.2.1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-4.091.879.841	-4.046.370.640
2.2.2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	-14.950.000	-14.519.785
2.2.3	PT Pertamina (Persero)	-1.618.100.483	-1.593.351.219
2.2.4	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-184.727.000	-179.411.116
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	-68.784.040.000	-69.652.385.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Abdullah Muhammad Sapta Murti